

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan hak atau kekuasaan, serta tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus sendiri kegiatan-kegiatan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya atas dasar ketetapan peraturan Undang-Undang. Otonomi daerah di Indonesia dilandaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 bahwa penyerahan kewenangan otonomi daerah di Kabupaten/Kota sesuai dengan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumberdaya daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif atau pemerintah daerah sebagai pihak yang merancang atau membuat APBD, selanjutnya diserahkan kepada DPRD atau legislatif untuk disahkan. (Halim dan Abdullah, 2006 dalam Santosa, dkk 2017).

Pemerintah Daerah menjadikan anggaran daerah sebagai pedoman untuk membuat suatu rancangan keuangan dalam memberikan pelayanan kepada publik. APBD atau disebut juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan anggaran daerah yang dijadikan pedoman atau petunjuk oleh Pemda dalam membangun daerahnya, jadi semua penerimaan maupun pengeluaran Pemda harus dimasukkan di dalam anggaran APBD (Kawedar dkk, 2008 dalam Santosa dkk, 2017).

Pengalokasian anggaran merupakan salah satu persoalan atau masalah yang dihadapi oleh Pemda didalam organisasi sektor publik, yaitu dalam

mengalokasikan dana untuk program-program yang bersifat produktif (Mamonto, 2015). Pengalokasian anggaran belanja modal adalah pengalokasian dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk penambahan aset tetap sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada publik agar kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Pengalokasian anggaran belanja modal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, karena dapat kita lihat bahwa selama ini Pemda masih mementingkan belanja operasinya dibandingkan belanja modalnya padahal belanja modal sangatlah penting. Pembangunan daerah dapat diciptakan dengan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal, karena pengeluaran belanja modal dianggap lebih produktif. Lubis (2015) mengatakan bahwa belanja modal merupakan hal yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional tahun 2010.

Menurut Pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Keuangan daerah harus diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat”. UU tersebut memperingatkan kepada Pemda bahwa keuangan daerah terutama dalam belanja modal harus dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal merupakan belanja langsung atau pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda untuk menambah dan memperbaiki aset tetap berupa

fasilitas, sarana prasarana, serta infrastruktur dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada publik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Pihak asing atau investor akan merasa terpancing untuk melakukan investasi jika suatu daerah tersebut memiliki infrastruktur serta sarana prasarana yang baik serta masyarakat akan terasa dimudahkan dan terasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga akan meningkatkan tingkat produktivitas perekonomiannya (Jaya dan Dwirandra, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bukti nyata dari hasil kerja dan usaha pemerintah untuk mengelola sumber potensi ekonomi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga bisa meningkatkan dan mengembangkan produktivitas perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan baik, jika ditandai dengan adanya infrastruktur serta sarana prasarana yang memadai dapat diperoleh dari anggaran tahunan belanja modal di dalam APBD (Dewi dan Suyanto, 2015).

PAD atau Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, tetapi penerimaan dari sektor pajak daerah dan penerimaan dari sektor retribusi daerah merupakan penerimaan PAD yang penting karena telah menjadi penyumbang terbesar didalamnya. Pajak daerah mempunyai dasar pengenaan yang berbeda-beda, untuk daerah yang berkondisi ekonomi baik akan dikenakan pajak yang besar tetapi untuk daerah yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik atau daerah tertinggal maka dasar pengenaan pajaknya kecil atau terbatas.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak dengan paksaan dan tanpa imbalan kepada daerah terutang yang didasarkan Undang-Undang untuk keperluan daerah dalam memakmurkan rakyatnya (Runtu, dkk 2016).

Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pengganti pembayaran atas perizinan tertentu yang khusus disediakan oleh Pemda untuk keperluan orang pribadi ataupun badan. Suatu daerah harus mampu menyediakan penyediaan dana dari potensi ekonomi yang ada di daerah itu sendiri, namun tergantung apakah daerah itu mampu mengubah atau mewujudkan sumber potensi ekonomi yang dimiliki disetiap daerah menjadi sebuah bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan pembangunan daerah dan perguliran dana yang berkelanjutan. Demikian juga dengan retribusi daerah yang memiliki pengenaan yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. (Runtu, dkk 2016).

Kemampuan setiap daerah itu berbeda-beda dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya, jika daerah mengandalkan penerimaan dan PAD untuk membiayai seluruh urusan wajib maka akan diperlukan adanya Dana Perimbangan yaitu dengan mentransfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu salah satu dari dana perimbangan yang mendapat transfer dana yang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan dan pembangunan daerah. Dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

dalam memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik dan memadai. (Santosa, dkk 2017).

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan salah satu dana perimbangan selain DAU, yang mendapat dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan ke daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang, maka dari itu DAK cenderung akan menambah aset tetap untuk meningkatkan kesejahteraan publik (Febriana dan Praptoyo, 2015).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan belanja modal antara lain Wahyudi dan Handayani (2015). Hasil penelitiannya bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel Pajak, DAU dan DAK mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Penelitian dari Mayasari, dkk (2014). Hasil penelitian tersebut bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Runtu, dkk (2016). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa baik pajak maupun retribusi berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Suyanto (2015). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa PAD, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Beragam hasil penelitian yang berbeda, penelitian ini mereplikasi dari penelitian Wahyudi dan Handayani, (2015) di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, yakni dengan menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh penelitian Mayasari, dkk (2014), karena hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik itu akan menegaskan Pemda untuk semakin meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modalnya semakin banyak lagi, dengan tujuan untuk menambah dan membenahi sarana prasarana serta infrastruktur dalam memberikan pelayanan kepada publik yang lebih memadai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani, (2015) yaitu di 6 Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2009-2013. Namun pada penelitian ini, data yang akan diteliti yaitu Laporan Realisasi APBD di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2016. Periode waktu yang digunakan adalah 5 tahun dengan harapan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal di Jawa Tengah saat ini. Pemilihan objek penelitian di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan provinsi Jawa Tengah mempunyai wilayah yang luas yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan yang tiap-tiap daerah mempunyai pengeluaran dan pendapatan yang tidak sama, sehingga untuk mengalokasikan penerimaan yang diterima untuk pengalokasian belanja modalnya juga luas. Dapat disimpulkan penelitian ini mengangkat judul : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAJAK

DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH.

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan dari latar belakang diatas, bahwa terdapat perbedaan dari hasil penelitian antara Pertumbuhan ekonomi, Pajak daerah, Retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Terdapatnya masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti harus fokus pada variabel Pertumbuhan ekonomi, Pajak daerah, Retribusi daerah, DAU dan DAK untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Jawa Tengah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus(DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Dilihat dari sisi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Aspek Praktis

Bagi Pemda penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi bahwa pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui pengoptimalan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah demi kemajuan dan perkembangan daerahnya.